



ASLI


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

Jakarta, 21 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 atas nama Novita Bulan, S.E., M.B.A. dan Artya Fathra Marthin, S.E. Pasangan Calon Nomor Urut 2.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **Paulus Winarno Hendratmukti**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu
Alamat Kantor : 
Email :

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PY.02.1-SU/6411/2025 Tanggal 9 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DITERIMA DARI :	Termohon
No.	224 /PHPU.BUP. /20.25
Hari :	Selasa .
Tanggal:	21 Januari 2025
Jam :	13.57 WIB .

1. Muhammad Alfy Pratama, S.H. NIA 18.00400
2. Muhammad Nursal, S.H. NIA 14.00216
3. Sumiardi, S.H., M.H. NIA 16.10.11.2793
4. Eko Perdana Putra, S.H., M.H. NIA 15.02753
5. Syarifuddin Paware, S.H.I, M.H. NIA 23.10.15.4137
6. Perwira H. Djauhari, S.H., M.H. NIA 18.01035
7. Wahyudi Kasrul, S.H. NIA 21.21.30966
8. Baron Harahap Saleh, S.H., M.H. NIA 10.00087
9. Muhammad Azhar, S.H., M.H. NIA 18.03991
10. Sutanto, S.H., M.H. NIA 15.04062
11. Andi Putri Sekar Langit, S.H.,M.H. NIA 19.01135
12. Tamren Siregar S.H., M.H. NIA 15.03014
13. Lisa Arsianty Nasution, S.H. NIA 013-00575/KAI-WT/1/2009
14. Muhammad Agung S.H.I. NIA 16.02006
15. Mustafa M Yacob, S.H. NIA 24.01049

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor **ELEXTRA LAW** yang memilih kedudukan hukum beralamat di Jalan Poros Tikah Atas, RT 14, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bangun, Kabupaten Mahakam Ulu, alamat email kpumahulu@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dalam perkara **Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh **Pasangan Calon**

Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Nomor Urut 2 atas nama Novita Bulan, S.E. M.B.A. dan Artya Fathra Marthin, S.E. dengan dalil-dalil dan uraian sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa dengan berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat "UU Pemilihan") *Juncto* Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, pada intinya menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;"

2. Bahwa setelah mencermati pokok-pokok Permohonan, maka Termohon menemukan dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon yaitu sebagai berikut:

a. Pelanggaran-pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melibatkan kekuasaan ayah kandungnya yang merupakan Bupati Aktif Mahakam Ulu saat ini menggunakan kewenangan, program, serta kegiatan kedinasan Pemkab Mahakam Ulu (**Vide halaman 5 poin 7-8 Permohonan**);

b. Bahwa pada Tanggal 1 November 2024, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerbitkan Berita Acara Klarifikasi. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menindaklanjuti laporan **Devung Paran** yang dilayangkan tertanggal 28 Oktober 2024 dengan menerbitkan Berita Acara Klarifikasi yang menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah meminta keterangan **Devung Paran** sebagai saksi terkait dengan laporan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 dalam perkara dugaan "Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah" atau "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa/sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon". (**Vide halaman 12 poin 2.11 Permohonan**).

3. Bahwa jika mencermati pokok Permohonan Pemohon di atas, maka ditemukan pokok persoalan yang menjadi

permasalahan Pemohon, yakni Tindak Pidana Pemilihan. Bahwa dengan demikian, menurut hemat Termohon pokok Permohonan *a quo* bukanlah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) tetapi mengenai Tindak Pidana Pemilihan.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 146 UU Pemilihan pada pokoknya memberikan penjelasan bahwa peristiwa Pidana, merupakan kompetensi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk memeriksa dan menindaklanjuti laporan pemilih. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan dibawah ini yang pada pokoknya menyatakan:

Penyelesaian Tindak Pidana

Pasal 146

*(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.** (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.** (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.** (4) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai*

petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.** (5) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.** (6) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.**.

5. Bahwa pihak Pemohon yang mengajukan Permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Kutai Barat (**Vide Bukti T-9**) menunjukkan adanya **pengakuan Pemohon** bahwa sesungguhnya pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon menjadi kompetensi Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 147 UU Pemilihan yang menegaskan bahwa:

Pasal 147

- (1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.

6. Bahwa pada dasarnya, Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*. Permohonan Pemohon pada halaman 15 tegas mengutip putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPU-

PRES/XV11/2019 Tanggal 27 Juni 2019 yang menyatakan bahwa:

*“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. **Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan Permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus Permohonan kualitatif dimaksud**”*

Pemohon menyadari bahwa pokok Permohonan Pemohon yang telah diselesaikan pada lembaga-lembaga yang berwenang (Bawaslu, Sentra Gakkumdu, dan Peradilan umum). Terlepas apapun putusan dari lembaga-lembaga yang dimaksud tidak berkesesuaian dengan kehendak Pemohon, maka tegas disebutkan jika Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus atas dalil yang telah diselesaikan pada lembaga yang berwenang;

7. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut kembali diajukan kepada Mahkamah Konstitusi padahal semua laporan tersebut telah di analisis dan diperiksa berdasarkan alat bukti yang sah. Pemohon sadar semua pokok persoalan yang menjadi Permohonan *a quo* telah dilaporkan dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).
8. Bahwa Peradilan Umum memiliki karakteristik sendiri dengan peradilan lainnya. Peradilan Umum mengadili “*mens rea*” atau niat/batin jahat seseorang. Proses pemeriksaan alat bukti

dilakukan secara ketat berdasarkan prinsip *beyond reasonable doubt*. Oleh karena itu, sepanjang mengenai Tindak Pidana Pemilihan sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

9. Bahwa Pemohon juga pada pokoknya menyatakan peristiwa yang diuraikan oleh Pemohon berkaitan dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) dan Pelanggaran Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan (**Vide Permohonan halaman 9 s.d. 15**). Jika menelaah kedua pasal tersebut, berkaitan dengan pelanggaran kampanye dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Bupati dan/atau Pejabat Daerah, kedua pelanggaran tersebut adalah kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutuskan tindak lanjut atas peristiwa tersebut.
10. Bahwa perihal pembagian wewenang yang mesti diadili oleh Mahkamah Konstitusi telah dipertegas di dalam Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 pada paragraf 3.1 huruf c halaman 62 menyatakan:

“Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan MAHKAMAH dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii)

untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22 B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).”

Bahwa pertimbangan *a quo* juga dipertegas di dalam Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 Tanggal 26 April 2017 pada paragraph 3.1 huruf c halaman 205.

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, dan mengadili a quo.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 bertanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu yaitu **39.319** jiwa; (**vide bukti T-6**).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, maka syarat bagi Pemohon untuk dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi yaitu dalam ambang batas **2%**.

TABEL I

***Ambang Batas Persentase sebagai Syarat
Perselihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi
(Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)***

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan:

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk

sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu dengan jumlah penduduk kurang lebih **39.319 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2 % (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebesar **22.099 suara (Vide Bukti T-7)**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pemilihan antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 % x 22.099 suara** (total suara sah) = **442 suara (empat ratus empat puluh dua suara)**.
5. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.58 WITA, perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) adalah **8.319** sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah **9.930 (Vide Bukti T-1 dan T-7)** sehingga, selisih antara peraih suara terbanyak dan Pemohon adalah **9.930 suara – 8.319**

suara = **1.611 Suara** atau sejumlah 7.3%. Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL II
Perolehan Suara Pasangan Calon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	Drs. Yohanes Avun. M.Si. – Drs Y. Juan Jenau	3.850
2.	Novita Bulan, S.E., M.B.A. - Artya Fathra Marthin, S.E.	8.319
3.	Owena Mayang Shari Belawan, S. Ak. – Drs. Stanislaus Liah	9.930
Total Suara Sah		22.099
Selisih Suara Paslon Nomor Urut 2 & 3		1.611

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pada Tabel II di atas, Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat ambang batas selisih suara untuk pengajuan Permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan karena selisih suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 3) lebih dari **442 suara (Selisih 1.611 suara)** sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
7. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan keadaan spesifik yang dapat menjadi pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan.
8. Bahwa Termohon telah merangkum serta mengidentifikasi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya menunda pemberlakuan ambang batas *a quo* sebagai berikut:

TABEL III

***Kumpulan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Menunda
Pemberlakuan Ambang Batas***

No.	Nomor Perkara	Pokok Substansi Perkara	Kata Kunci
Perkara Tahun 2017			
1.	14/PHP.BUP-XV/2017	<p>Karena ada rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara untuk membatalkan hasil pemungutan suara dan penetapan perolehan suara pada 18 Distrik yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kab. Tolikara</p> <p>(vide: amar pertimbangan paragraph 3.7 halaman 163)</p>	Rekomendasi
2.	42/PHP.BUP-XV/2017	<p>Karena dari 26 Distrik yang ada di Kab. Puncak Jaya hanya 20 Distrik yang dihitung perolehan suaranya oleh TERMOHON (KPU Kab. Puncak Jaya sedangkan 6 Distrik lainnya tidak dilakukan penghitungan oleh TERMOHON</p> <p>(vide: amar pertimbangan paragraf 3.6 halaman 89)</p>	Belum Selesai Penghitungan Suara
3.	50/PHP.BUP-XV/2017	<p>TERMOHON (KPU Kab. Intan Jaya) mengeluarkan Objek Permohonan (Keputusan KPU Kab. Intan Jaya mengenai Penetapan Hasil Pemilihan) dalam keadaan tertekan, terancam, dan ada kerusuhan antar pendukung Pasangan Calon yang mengganggu jalannya rapat pleno</p>	<i>Force Majeure</i>

		(vide: amar pertimbangan paragraf 3.3 dan 3.5 halaman 67)	
4.	52/PHP.BUP-XV/2017	<p>Karena TERMOHON (KPU Kab. Kepulauan Yapen) dalam hasil rekapitulasi menyatakan PEMOHON dengan 0 suara karena PEMOHON sebelumnya telah ada rekomendasi dari Panwaslu untuk dibatalkan sebagai pasangan calon dan tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON. Tetapi rekomendasi Panwaslu tersebut sudah koreksi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan menyatakan PEMOHON tidak dapat dibatalkan sebagai Paslon.</p> <p>(vide: amar pertimbangan paragraf 3.11 halaman 218)</p>	Rekomendasi yang sudah dikoreksi
PERKARA TAHUN 2021			
5.	84/PHP.BUP-XIX/2021	<p>- Karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire tidak logis, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire justru lebih sedikit dibandingkan DPT yang ditetapkan.</p> <p>- Karena pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire tidak dilakukan dengan menggunakan pencoblosan langsung.</p>	DPT
6.	101/PHP.BUP-XIX/2021	- Karena perkara ini tidak terlepas dari Putusan MK 84/2021.	DPT

7.	132/PHP.BUP-XIX/2021	<p>Karena PIHAK TERKAIT atas nama Yusak sebagai mantan narapidana yang belum selesai masa jeda 5 tahun pasca Putusan MK 56/2019. Seharusnya jeda 5 tahun Yusak selesai pada 26 Januari 2022, tetapi ditetapkan oleh TERMOHON KPU Boven Digoel pada September 2020. Oleh karenanya PIHAK TERKAIT tidak lagi memenuhi syarat pencalonan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan PKPU 1/2020 sehingga di diskualifikasi.</p>	Syarat Calon
8.	135/PHP.BUP-XIX/2021	<p>Karena PIHAK TERKAIT (Orien & Thobias), khususnya Orien tidak lagi memenuhi syarat calon dikarenakan Orien berkewarganegaraan Amerika Serikat.</p>	Syarat Calon
9.	145/PHP.BUP-XIX/2021	<p>Karena ERDI DABI selaku PIHAK TERKAIT tidak lagi memenuhi syarat calon sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Sebab, ERDI DABI melakukan tindak pidana berupa mengemudi dalam keadaan mabuk lalu menabrak seseorang dan akhirnya dijatuhi pidana selama 4 bulan penjara yang mana pasal yang digunakan dalam hal menuntut ERDI DABI ancamannya lebih dari 5 tahun berdasarkan Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU</p>	Syarat Calon

		22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	
10.	39/PHP.BUP-XIX/2021	Karena yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan pemilih fiktif dan DPT tambahan yang digelembungkan namun MAHKAMAH menyatakan dalil PEMOHON tidak terbukti.	DPT dan Pemilih Fiktif
11.	46/PHP.BUP-XIX/2021	Karena pembagian sembako yang didalilkan PEMOHON tidak dikategorikan sebagai pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh MAHKAMAH, karena mengenai pokok Permohonan PEMOHON tersebut juga sudah diselesaikan oleh Panwas Kecamatan dan sudah pula ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatau pelanggaran.	Kewenangan Lembaga Lain
12.	59/PHP.BUP-XIX/2021	Karena ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias ke TERMOHON (KPU Kabupaten Nias) mengenai pembatalan/ diskualifikasi Halirius & Firman (PIHAK TERKAIT) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias sudah menindaklanjutinya. Tetapi MAHKAMAH berpendapat bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten mengenai pembatalan/ diskualifikasi

		Bawaslu Kabupaten Nias tersebut disaat Permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati Kabupaten Nias sedang diadili (menerima, memeriksa dan memutus) oleh MAHKAMAH.	
13.	100/PHP.BUP-XIX/2021	Karena yang didalilkan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan atas nama VANDIKO TIMOTIUS GULTOM sebagai Calon Bupati dan Drs. MARTUA SITANGGANG (PIHAK TERKAIT) sebagai Calon Wakil Bupati berupa kepemilihan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan MAHKAMAH menyatakan dalil PEMOHON tersebut tidak beralasan menurut hukum.	Syarat Calon
14.	97/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Karena pemungutan suara dilakukan dengan cara sistem ikat yang seharusnya dilakukan dengan cara satu orang satu suara. - Karena ada perampasan kotak suara pada 29 TPS di Distrik Apalapsili. 	Sistem Pemungutan Suara
15.	51/PHP.BUP-XIX/2021	Karena adanya rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya kepada TERMOHON (KPU Tasikmalaya) bahwa PIHAK TERKAIT terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan telah	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten

		ditindak lanjuti oleh TERMOHON dengan konsultasi ke KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat. Tetapi MAHKAMAH berpendapat bahwa rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Tasikmalaya tersebut dikeluarkan saat perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sudah diajukan Permohonannya di MAHKAMAH Konstitusi sehingga rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya tersebut dikesampingkan oleh MAHKAMAH.	
16.	21/PHP.KOT-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Karena yang didalilkan PEMOHON dalam Permohonannya adalah berkaitan dengan banyaknya pemilih pindahan yang memilih tetapi tidak membawa formulir pindahan (FORMULIR MODE A5-KWK). - Karena adanya keterlibatan jajaran TERMOHON (KPPS) dan Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dari tim pemenangan PIHAK TERKAIT yang bergabung dalam grub WA. 	DPT Pindahan & Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan

9. Bahwa terhadap 16 (enam belas) putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka secara garis besar Mahkamah Konstitusi secara praktik yang berlaku dapat menunda keberlakuan ambang batas yang dipersyaratkan secara formil berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan hanya dalam 8 (delapan) keadaan, yakni:

1. Adanya rekomendasi dari Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Belum terselesainya penghitungan suara;
3. Mengenai Daftar Pemilih Tetap;
4. Syarat calon;
5. Ada pemilih fiktif
6. Kewenangan lembaga lain;
7. Sistem pemungutan suara; dan
8. Keterlibatan penyelenggara pemilihan.

Namun secara *a contrario*, apabila Permohonan Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan tidak berkenaan dengan 8 (delapan) keadaan-keadaan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi tidak dapat menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan.

Hal itu sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menegaskan pendiriannya bahwa jika Mahkamah Konstitusi hendak ingin menunda keberlakuan ambang batas di dalam Pasal 158 UU Pemilihan haruslah berlaku secara kasuistis. Sekalipun kasuistis yang dimaksud di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 yang mana rujukannya adalah perkara yang terjadi di TOLIKARA (Putusan MK 14/2017), PUNCAK JAYA (Putusan MK 42/2017), INTAN JAYA (Putusan MK 50/2017) dan KEPULAUAN YAPEN (Putusan MK 52/2017) pada pemilihan tahun 2017. Oleh karena perkara yang sedang diajukan *a quo* adalah Pemilihan Tahun 2024 sedangkan pada tahun 2020 juga telah diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, maka mutatis-mutandis penerapan kasuistis yang

dimaksudkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 2/2018 *a quo* juga berlaku pada beberapa keadaan yang terjadi pada pemilihan Tahun 2020 sebagaimana yang telah Termohon uraikan pada poin 8 (delapan) tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengenai keadaan-keadaan yang dapat menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan apabila ditautkan dengan *fundamentum petendi* Pemohon dalam perkara *a quo*, tidak satu pun keadaan yang terdapat di dalam Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan 8 (delapan) keadaan-keadaan yang pernah terjadi penyimpangan atas syarat formil ambang batas dalam Pasal 158 UU Pemilihan yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi;

Jika mencermati keseluruhan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon, hanyalah didasarkan atas 2 (dua) hal yang substansial, yakni: **Pertama**, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pejabat Daerah yang dimana tidak terdapat putusan Peradilan Umum yang memiliki kekuatan hukum tetap atas peristiwa tersebut; **Kedua**, penghentian penyidikan oleh Sentra Gakkumdu;

Bahwa dari 2 (dua) hal yang menjadi substansi Permohonan Pemohon *a quo*, tidak satupun yang termasuk dalam 8 (delapan) keadaan-keadaan yang pernah disimpangi oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa pokok-pokok perkara ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu. Secara keseluruhan laporan tersebut telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten

Mahakam Ulu dan lembaga lain yang berwenang seperti Sentra Gakkumdu. Oleh karena itu, tidak ada alasan khusus untuk menunda pemberlakuan pasal 158 UU Pemilihan **sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).**

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam petitum halaman 16 s.d. 17 yang memuat 3 (tiga) alternatif sehingga menunjukkan adanya keragu-raguan Pemohon untuk menentukan kepentingan dari Pemohon;
- 2) Bahwa dalam petitum awal (Nomor 1 s.d. 5), Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, **Owena Mayang Shari Belawan, S. Ak. – Drs. Stanislaus Liah**. Hal ini berarti Pemohon tidak mengakui kedudukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah sebagai peserta pemilihan secara hukum. Namun dalam petitum alternatif nomor 6 s.d. 7 serta alternatif nomor 8 s.d. 9, **Pemohon tetap mengakui** Pasangan Calon Nomor Urut 3 Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024. Petitum tersebut menunjukkan sikap inkonsistensi Pemohon dalam Permohonannya;
- 3) Berdasarkan uraian tersebut, karena petitum Pemohon yang tidak konsisten antara satu dengan yang lain, maka sudah sewajarnya Permohonan Pemohon dikualifisir sebagai Permohonan (*obscuur libel*);

- 4) Bahwa dalam petitum Pemohon Nomor 9 halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan:

“Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Pahangai”

Bahwa petitum Pemohon di atas adalah petitum yang tidak terukur karena meminta pemungutan suara ulang berbasis kecamatan. Hal ini menegaskan bahwa dalil pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan dalam posita Pemohon adalah pelanggaran yang tidak terukur. **Oleh karena itu, petitum yang tidak terukur sebagaimana disebutkan di atas sudah semestinya dapat dikualifikasikan sebagai Permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*);**

- 5) Bahwa masih berkaitan dengan petitum Pemohon Nomor 9 halaman 17 yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Pahangai namun dalam posita tidak diuraikan secara detail mengenai pelanggaran berdampak luas yang dapat mempengaruhi seluruh pemilih yang ada di 3 (tiga) kecamatan tersebut. Pemohon hanya menguraikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya *parsial* dan *sporadic* dengan subyek tertentu. Hal ini berarti antara posita Pemohon dengan petitum tidak memiliki kausalitas. Keadaan ini dapat dikualifisir sebagai Permohonan yang kabur; dan
- 6) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Lampiran halaman 48 s.d. 49 yang pada pokoknya menunjukkan format Permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagai berikut:

1. *Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **Termohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:.....dst*
2. *Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut **Pemohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:.....dst*

Bahwa berdasarkan format di atas, Pemohon diwajibkan untuk mencantumkan Perolehan suara versi Pemohon dan perolehan suara versi Termohon. Namun dalam Permohonan *a quo*, Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara versi Pemohon dan perolehan suara versi Termohon. Dengan demikian, Permohonan Pemohon disusun tidak berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sehingga dapat dikualifisir sebagai Pemohon kabur atau *obscuur libellium*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon Permohonan Pemohon kabur atau *obscuur libellium* dan beralasan hukum oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan masing-masing suara Pasangan Calon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 yang

ditetapkan Termohon pada tanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.58 WITA sebagai berikut ; **(Vide Bukti T-1)**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	Drs. Yohanes Avun, M.Si. – Drs. Y. Juan Jenau	3.850
2.	Novita Bulan, S.E., M.B.A. - Artya Fathra Marthin, S.E.	8.319
3.	Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. – Drs. Stanislaus Liah	9.930
Total Suara Sah		22.099

Bahwa tanggapan Termohon yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi sebelumnya secara mutatis-mutandis menjadi argumentasi Termohon dalam pokok Permohonan ini. Termohon akan menanggapi dalil-dalil Pemohon yang berkaitan langsung dengan kewenangan dan atau kewajiban Termohon sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Tanggapan dan bantahan Termohon atas Permohonan perkara *a quo* diuraikan sebagai berikut:

A. Tanggapan Termohon atas Dalil Pemohon

1. Dalil Pemohon halaman 9 s.d. 11 yang pada pokoknya menguraikan kronologi atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan atau kewenangan Bupati Aktif Mahakam Ulu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Owena Mayang Shari Belawan, S. Ak. dan Drs. Stanislaus Liah**).

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon akan memberikan tanggapan berdasarkan kewenangan dan pengetahuan Termohon sebagai berikut:

- 1.1. Dalam perkara *a quo*, dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan;
- 1.2. Bahwa dalam ketentuan UU Pemilihan, penegakan hukum kepemiluan telah memberikan ruang bagi para pihak untuk menempuh jalur hukum dalam konteks penyelesaian tindak pidana pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

Penyelesaian Tindak Pidana Pasal 146 UU Pemilihan:

- 1) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.***
- 2) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.***
- 3) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.***
- 4) *Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.***

5) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.**

6) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.**”

1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dikaitkan dengan dalil Pemohon halaman 9 s.d. 11, maka telah jelas bahwa Pemohon menyadari dan mengetahui terkait proses penyelesaian pelanggaran administrasi dan pidana haruslah diselesaikan melalui Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);

1.4. Bahwa sepengetahuan Termohon, atas dalil tersebut, proses penegakan hukum telah dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang (**Vide Bukti T-9 dan T-10**);

1.5. Bahwa sampai dengan Jawaban ini di ajukan, Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi atau putusan baik dari Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu maupun putusan pengadilan yang mengharuskan Termohon untuk melakukan **diskualifikasi dan atau membatalkan** status salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu;

1.6. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang meminta untuk dilakukan diskualifikasi salah satu Pasangan Calon, maka dengan ini **Termohon dengan tegas menyampaikan**

bahwa diskualifikasi atau pembatalan status pasangan calon tertentu hanya bisa dilakukan dengan dasar putusan pengadilan dan atau rekomendasi Bawaslu yang dalam perkara *a quo* tidak pernah ada putusan pengadilan ataupun rekomendasi Bawaslu yang ditujukan kepada Termohon;

2. Dalil Pemohon menguraikan mengenai kronologi laporan Bawaslu yang dilakukan oleh Pemohon sampai dengan adanya Permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Kutai Barat **(Vide Permohonan Hal. 11 - 14).**

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa rangkaian peristiwa di atas, menunjukkan pokok persoalan yang di ajukan oleh Pemohon telah diselesaikan berdasarkan prosedur hukum acara pidana pemilihan. Penyelenggara pemilihan yang telah memeriksa perkara tersebut adalah Sentra Gakkumdu. Di lihat dari kronologi yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, diketahui hasil dari pemeriksaan tersebut adalah tidak terbuktinya sebagai peristiwa pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak Pemohon. Bahwa Penyidik dalam kasus ini juga telah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor S.Tap/21.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim serta Surat Nomor S.Tap/22.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim Tanggal 23 November 2024 karena tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan waktu yang telah ditentukan. **(Vide Permohonan Hal. 13);**
- 2.2. Bahwa pihak Pemohon juga telah mengajukan Permohonan praperadilan mengenai terbitnya Surat

Penghentian Penidikan (SP3) No. S.Tap/21.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim dan No. S.Tap/22.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim Tanggal 23 November 2024 (SP3) di Pengadilan Negeri Kutai Barat Pada tanggal 2 Desember 2024 (**Vide Bukti T-9**);

2.3. Bahwa Permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak Pemohon atas nama Devung Paran, dengan register perkara Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Sdw dan 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan amar Putusan ***“menyatakan Permohonan Praperadilan tidak dapat diterima”*** (**Vide Bukti T-9**);

2.4. Bahwa setelah proses pidana tidak dapat dilanjutkan, Pemohon mencoba untuk menggunakan kronologi pidana pemilihan tersebut sebagai bahan Permohonan di Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi salah satu Pasangan Calon dengan menggunakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan. Ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (3)

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”

Pasal 71 ayat (5)

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.***

- 2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Pemohon meminta kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan melakukan penafsiran hukum progresif (*the progressive law perspective*)
- 2.6. Bahwa penafsiran progresif yang diinginkan oleh Pemohon adalah meminta kepada Mahkamah untuk memaknai Pasal 71 ayat (5) **bukan hanya diterapkan untuk Petahana tetapi juga dapat diterapkan untuk anak atau kerabat Petahana.**
- 2.7. Bahwa Permohonan tafsir tersebut menurut Termohon akan merusak hukum (*break the law*) atas Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan sebab mengarah pada suatu peristiwa pidana. Dalam hukum pidana dilarang melakukan tafsir yang mengarah kepada analogi dan penghancuran teks ketentuan hukum pidana, sebab dalam hukum pidana berlaku prinsip *lex stricta dan lex certa*.
- 2.8. Bahwa jika Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan ingin ditafsir progresif untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, hal demikian juga dapat mengubah secara fundamental penerapan hukum administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan. Sementara, UU Pemilihan sendiri

telah membatasi secara administrasi peristiwa yang dapat menyebabkan diskualifikasi Pasangan Calon. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar hak mencalonkan diri atau berpartisipasi dalam pemerintahan tidak mudah dirampas. Dalam hal ini, negara tidak boleh ketat dalam merampas hak warga negara, akan tetapi negara harusnya memudahkan dalam pemenuhan hak warga negara.

2.9. Bahwa dengan demikian, menafsir makna petahana dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan bukanlah bentuk perselisihan hasil pemilihan, melainkan bentuk Permohonan *judicial review* pengujian undang-undang.

2.10. Berkaitan dengan perkara ini, Termohon tidak pernah menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, rekomendasi atau putusan Bawaslu sehingga Termohon tetap menyatakan semua Pasangan Calon memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan.

B. Proses Penetapan Hasil

1. Pelaksanakan rekapitulasi sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Termohon dengan berpegangan teguh kepada ketentuan UU Pemilihan serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (PKPU) 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Bahwa dalam proses rekapitulasi yang berlangsung secara berjenjang, Saksi Pemohon mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi. sebagaimana ketentuan UU Pemilihan, Termohon dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, maka Termohon memberikan ruang kepada Saksi Pemohon untuk mencatatkan keberatan Saksi Pasangan Calon dalam Model D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi KWK yang diajukan pada Tanggal 5 Desember 2024 (**Vide Bukti T - 8**);
3. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, terhadap keberatan saksi yang dimaksud, **Termohon tidak melaksanakan tindak lanjut karena pokok keberatan Saksi Pemohon tidaklah terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi kewenangan Termohon.** Dengan kata lain, keberatan yang Saksi Pemohon ajukan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Mahakam Ulu tidak berkaitan langsung dengan Perolehan suara masing-masing pasangan calon;
4. Bahwa atas dalil Pemohon pada halaman 8 (delapan) angka 9 (sembilan) terkait konfigurasi perolehan suara, Termohon menilai kesimpulan Pemohon terkait dengan perolehan suara Pasangan Calon disebabkan karena adanya dugaan pelanggaran ketentuan kampanye adalah dalil yang tidak berdasar. Pemohon tidak menguraikan kausalitas secara kuantitatif antara peristiwa yang dimaksud dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon; dan
5. **Bahwa oleh karena itu, Permohonan Pemohon dalam dalil-dalilnya dapat dipandang tidak berkorelasi dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Kontitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

III. KESIMPULAN

Bahwa dari rangkaian uraian jawaban dan atau tanggapan Termohon di atas, maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Permohonan Pemohon tidaklah berbicara menyangkut perselisihan hasil melainkan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan yang bukan merupakan objek sengketa perselisihan hasil pemilihan.
2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak terdapat dalil yang bisa mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi dan pidana yang didalilkan oleh Pemohon, prosesnya telah diselesaikan pada lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu atau Sentra Gakkumdu dan Pengadilan Negeri Kutai Barat. Terhadap proses tersebut, tidak satupun yang berakibat langsung pada pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu yang *objectum litis* dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan Bawaslu serta putusan pengadilan yang mengharuskan Termohon melakukan diskualifikasi Pasangan Calon tertentu.
5. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sampai pada tahap dihasilkannya Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.58 WITA.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 yang ditetapkan Termohon pada tanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.58 WITA; dan
3. Menetapkan Hasil Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	Drs. Yohanes Avun, M.Si. – Drs. Y. Juan Jenau	3.850
2.	Novita Bulan, S.E., M.B.A. - Artya Fathra Marthin, S.E.	8.319
3.	Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. – Drs. Stanislaus Liah	9.930
Total Suara Sah		22.099

Atau;


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami


Kuasa Hukum Termohon,



Muhammad Alfy Pratama, S.H.
NIA 18.00400



Muhammad Nursal, S.H.
NIA 14.00216



Sumiardi, S.H., M.H.
NIA 16.10.11.2793




Eko Perdana Putra, S.H., M.H.
NIA 15.02753




Syarifuddin Paware, S.H.I, M.H.
NIA 23.10.15.4137



Perwira H. Djauhari, S.H., M.H.
NIA 18.01035



Wahyudi Kasrul, S.H.
NIA 21.21.30966



Baron Harahap Saleh, S.H., M.H.
NIA 10.00087




Muhammad Azhar, S.H., M.H.
NIA 18.03991



Sutanto, S.H., M.H.
NIA 15.04062



Andi Putri Sekar Langit, S.H.,M.H.
NIA 19.01135




Tamren Siregar S.H., M.H.
NIA 15.03014



Lisa Arsianty Nasution, S.H.
NIA 013-00575/KAI-WT/1/2009



Muhammad Agung S.H.I.
NIA 16.02006

Mustafa M Yakob, S.H. 
NIA 24.01049